

PERCERAIAN SEPIHAK OLEH SUAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KEADILAN GENDER

Moh. Sa'i Affan

(Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Salafiyah Sumber Duko Pamekasan, email: saiaffan1@gmail.com)

Submitted:	Reviewed:	Accepted:
------------	-----------	-----------

Article Info

Abstract

Kata Kunci:

Talak, perceraian sepihak, hukum Islam, keadilan gender,

DOI:

Unilateral divorce by the husband, or ṭalāq, is a form of marital dissolution regulated in classical Islamic law and still practiced within the religious court systems of many Muslim-majority countries, including Indonesia. However, this practice often leads to an imbalance of rights between husband and wife, thus sparking debates in the discourse of gender justice. This article aims to examine the legality and practice of ṭalāq from both classical and contemporary fiqh perspectives and to analyze the extent to which this mechanism reflects the principle of justice, particularly for women. Using a normative juridical method and a gender-based approach, the article finds that although Islamic law grants the right of ṭalāq to the husband, the principles of ta'ādul (justice) and maṣlaḥah (public interest) provide space for a more just and balanced legal reconstruction. Several countries have reformed their family laws by requiring judicial intervention in the ṭalāq process as an effort to balance rights and obligations within marriage. In Indonesia, efforts toward gender justice in divorce still face challenges in terms of implementation and socio-religious understanding. Therefore, a revision of the practice of unilateral divorce must continue to be pursued to ensure alignment with the values of justice and the protection of women's rights.

Abstrak

Perceraian sepihak oleh suami atau *talak* merupakan bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam klasik dan masih berlaku dalam sistem peradilan agama di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia. Namun, praktik ini sering kali menimbulkan ketimpangan hak antara suami dan istri, sehingga memunculkan perdebatan dalam wacana keadilan gender. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji legalitas dan praktik talak dalam perspektif fiqh klasik

dan kontemporer, serta menganalisis sejauh mana mekanisme ini mencerminkan prinsip keadilan, khususnya bagi perempuan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan gender, artikel ini menemukan bahwa meskipun hukum Islam memberikan hak talak kepada suami, prinsip *ta'adul* (keadilan) dan *maslahah* (kemaslahatan) membuka ruang bagi rekonstruksi hukum yang lebih adil dan seimbang. Beberapa negara telah mereformasi hukum keluarga mereka dengan mensyaratkan intervensi pengadilan dalam proses talak, sebagai upaya menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam perkawinan. Di Indonesia, upaya menuju keadilan gender dalam perceraian masih menghadapi tantangan dalam implementasi dan pemahaman sosial keagamaan. Oleh karena itu, revisi terhadap praktik perceraian sepihak perlu terus diupayakan agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

A. PENDAHULUAN

Perceraian merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Islam, perceraian dikenal dengan istilah *talāq*, yang merupakan bentuk pemutusan ikatan pernikahan yang sah menurut syariat. Islam memperbolehkan perceraian sebagai jalan terakhir setelah segala upaya rekonsiliasi tidak membuahkan hasil, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 35 yang mengarahkan penyelesaian konflik melalui mediasi terlebih dahulu. Namun, dalam praktiknya, sistem hukum Islam tradisional memberikan hak cerai sepenuhnya kepada suami tanpa kewajiban untuk memperoleh persetujuan atau pertimbangan dari istri atau otoritas peradilan. Inilah yang dikenal sebagai *talāq ba'in* atau *talāq raj'i* secara sepihak oleh suami.

Konsep *talāq* sepihak ini telah menjadi praktik umum di banyak masyarakat Muslim sejak masa klasik hingga modern. Dalam konteks Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur bahwa perceraian harus dilakukan di depan pengadilan untuk memperoleh kekuatan hukum, tetapi tetap mengakui *talāq* oleh suami sebagai bentuk sah pemutusan hubungan perkawinan. Walaupun demikian, praktik perceraian sepihak oleh suami seringkali menimbulkan ketimpangan hak antara pihak laki-laki dan perempuan, terutama dalam aspek psikologis, sosial, dan ekonomi. Perempuan kerap kali berada dalam posisi lemah secara hukum, sehingga kurang mendapatkan perlindungan yang adil ketika perceraian terjadi.

Dari sudut pandang gender, perceraian sepihak oleh suami dapat dilihat sebagai bentuk dominasi patriarkal dalam struktur hukum keluarga Islam yang diwariskan dari sistem sosial dan budaya Arab pra-Islam. Walaupun syariat Islam datang dengan misi keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap perempuan, tafsir dan aplikasi hukum Islam dalam bidang perkawinan dan perceraian masih banyak dipengaruhi oleh interpretasi-interpretasi patriarkis. Hal ini memunculkan ketidakseimbangan relasi kuasa dalam rumah tangga, di mana suami memiliki hak eksklusif untuk menceraikan istri tanpa kewajiban memberikan alasan atau membuktikan kesalahan dari pihak istri.

Seiring berkembangnya kesadaran akan pentingnya keadilan gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam institusi keluarga, banyak cendekiawan Muslim kontemporer mulai mempertanyakan legitimasi ṭ alāq sepihak ini. Mereka menyoroti bahwa pemberian hak cerai eksklusif kepada suami bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam seperti keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maṣlahah*), dan perlindungan terhadap yang lemah (*himāyah al-muḥtājīn*). Oleh karena itu, muncul wacana reformasi hukum keluarga Islam yang lebih berpihak kepada prinsip kesetaraan dan keadilan substantif bagi kedua belah pihak dalam pernikahan.

Secara normatif, Al-Qur'an tidak secara eksplisit memberikan hak cerai hanya kepada laki-laki. Bahkan, beberapa ayat Al-Qur'an menegaskan pentingnya musyawarah dan keputusan bersama dalam urusan rumah tangga, termasuk dalam persoalan perceraian¹Selain itu, perempuan dalam Islam juga diberikan hak cerai melalui mekanisme khul', fasakh, dan gugatan cerai, meskipun hak ini seringkali tidak mudah diakses dan mensyaratkan alasan atau pembuktian tertentu. Berbeda dengan suami yang bisa menjatuhkan ṭ alāq kapan saja tanpa harus membuktikan adanya sebab.

Di tingkat global, beberapa negara Muslim telah melakukan reformasi hukum untuk membatasi praktik talāq sepihak dan mensyaratkan keterlibatan pengadilan dalam proses perceraian. Tunisia, misalnya, melalui Code du Statut Personnel (CSP) mensyaratkan bahwa semua bentuk perceraian harus diajukan melalui pengadilan, baik oleh suami maupun istri. Langkah ini merupakan bentuk proteksi terhadap hak-hak perempuan dan sebagai upaya menuju keadilan substantif dalam hubungan perkawinan.

Indonesia sendiri melalui Undang-Undang Perkawinan dan KHI telah mengatur bahwa semua perceraian harus melalui pengadilan agama untuk dinyatakan sah, dan prosesnya tidak bisa dilakukan sepihak tanpa keputusan hukum. Namun, dalam praktik di lapangan, masih banyak kasus perceraian yang dilakukan secara sepihak, baik melalui ṭ alāq lisan maupun tidak didaftarkan secara resmi ke pengadilan. Hal ini menyebabkan berbagai dampak negatif bagi perempuan, mulai dari ketidakjelasan status hukum, tidak

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005),

memperoleh hak-hak pasca-cerai, hingga kesulitan dalam memperoleh nafkah iddah dan mu'ah.

Melalui tulisan ini, penulis berupaya menganalisis secara kritis tentang keberadaan hak cerai sepihak oleh suami dalam perspektif hukum Islam dan bagaimana konsep ini beririsan dengan isu keadilan gender. Kajian ini penting karena hukum keluarga adalah sektor paling vital dalam membentuk tatanan sosial, dan keadilan dalam relasi perkawinan sangat menentukan kesejahteraan anggota keluarga, terutama perempuan dan anak-anak. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan gender, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam wacana reformasi hukum keluarga Islam yang lebih adil, seimbang, dan kontekstual.

Penelitian ini akan menggali sumber-sumber primer hukum Islam seperti Al-Qur'an dan hadis, serta pandangan para ulama klasik dan kontemporer mengenai *ṭ alāq*, termasuk analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di samping itu, pendekatan gender digunakan untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum yang ada mempengaruhi posisi perempuan dalam perceraian, serta apakah ketentuan tersebut masih relevan dan adil dalam konteks sosial saat ini. Penulis juga akan mengangkat studi kasus dan data empiris yang relevan untuk menunjukkan bagaimana perceraian sepihak masih menjadi isu krusial dalam praktik hukum keluarga di Indonesia.

Dengan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan utama: Apakah hak cerai sepihak oleh suami masih relevan dalam konteks modern yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan? Bagaimana hukum Islam dapat direkonstruksi atau ditafsirkan ulang agar lebih adaptif terhadap nilai-nilai keadilan gender? Apa langkah-langkah yang perlu diambil oleh negara dan lembaga keagamaan untuk memastikan bahwa praktik perceraian tidak menjadi alat dominasi dan ketidakadilan terhadap perempuan?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi kontribusi penting dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap tantangan zaman dan mampu mewujudkan prinsip keadilan bagi semua pihak.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) untuk menganalisis fenomena perceraian sepihak oleh suami dalam perspektif hukum Islam dan keadilan gender. Data diperoleh dari literatur primer dan sekunder seperti kitab fikih klasik, tafsir, peraturan perundang-undangan, serta buku dan jurnal yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, serta pandangan para ulama dan pemikir kontemporer mengenai talak. Selanjutnya, analisis dikaitkan dengan teori keadilan gender untuk menilai sejauh mana praktik talak sepihak mencerminkan prinsip keadilan dalam relasi suami istri. Penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan normatif-sosiologis

untuk memahami dampak sosial dari perceraian sepihak dan mengevaluasi urgensi reformulasi hukum guna mewujudkan keadilan substantif bagi perempuan.²

C. PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar Perceraian dalam Islam
 - a. Definisi ṭalāq menurut syariat.

Secara etimologis, kata *ṭalāq* (طلاق) berasal dari akar kata *ṭalaqa-yaṭliqu-ṭalāqan* yang berarti melepaskan atau membebaskan ikatan³ Dalam konteks hukum Islam, ṭalāq berarti pelepasan ikatan pernikahan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya melalui lafal tertentu, baik secara eksplisit (ṣarīḥ) maupun implisit (kināyah), disertai dengan niat menceraikan⁴

Menurut istilah syariat, para ulama mendefinisikan ṭalāq sebagai: "Pelepasan ikatan pernikahan dengan lafal talak atau yang semakna dengannya, yang diucapkan oleh suami atau wakilnya dalam keadaan memenuhi syarat-syarat tertentu."⁵ Talak merupakan hak suami berdasarkan ketentuan Al-Qur'an, sebagaimana dalam firman Allah:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَامْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴿١١٣﴾ (البقرة/٢: ١١٣)

"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk kembali dengan cara yang baik atau menceraikan dengan cara yang baik." (QS. Al-Baqarah [2]: 229).⁶

Dalam fikih Islam, talak dianggap sebagai tindakan hukum sepihak yang sah jika dilakukan oleh suami yang berakal, baligh, dan dalam keadaan sadar, tanpa perlu alasan tertentu atau persetujuan dari istri maupun otoritas pengadilan.⁷ Meskipun demikian, Islam juga menekankan bahwa talak adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis:

"Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak." (HR. Abu Dawud).⁸

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun diperbolehkan, perceraian sebaiknya menjadi pilihan terakhir setelah semua upaya rekonsiliasi dilakukan.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 51

³ Ibn Manzhur, *Lisān al-'Arab*, Jilid X (Beirut: Dar Shadir, t.t.), 51

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 450.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 286.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...* 37

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2006), 121

⁸ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab Ath-Thalaq, no. 2178.

b. Jenis-jenis talak (raj'i, bain, sunni, bid'i).

Dalam hukum Islam, talak diklasifikasikan dalam beberapa jenis berdasarkan berbagai aspek, antara lain dari segi kemungkinan rujuk dan kesesuaiannya dengan tuntunan syariat. Pengklasifikasian ini penting untuk menentukan implikasi hukum yang timbul setelah talak diucapkan.

1) Talak Raj'i (رجعي)

Talak raj'i adalah talak yang masih memungkinkan suami untuk merujuk istrinya selama masa iddah tanpa perlu akad nikah baru. Talak jenis ini hanya berlaku untuk talak pertama dan kedua, sebagaimana disebut dalam QS. Al-Baqarah [2]: 229.⁹ Rujuk dalam talak raj'i dapat dilakukan dengan ucapan atau tindakan (seperti hubungan intim) selama masa iddah berlangsung.¹⁰

2) Talak Bain (بائن)

Talak bain adalah talak yang tidak bisa dirujuki kembali kecuali dengan akad nikah baru, dan terbagi menjadi dua:

- a) Bain sughra: Talak yang terjadi karena khulu' (cerai atas permintaan istri dengan tebusan), talak sebelum hubungan suami istri terjadi, atau karena perceraian sebelum akad dikuatkan.
- b) Bain kubra: Talak ketiga setelah dua kali rujuk. Suami tidak bisa menikahi mantan istrinya kecuali setelah wanita tersebut menikah dengan pria lain secara sah dan diceraikan.¹¹

3) Talak Sunni (سني)

Talak sunni adalah talak yang sesuai dengan sunnah Nabi, yakni dilakukan saat istri dalam keadaan suci, belum digauli setelah haid terakhir, dan hanya satu kali ucapan. Talak jenis ini menunjukkan kehati-hatian dan memberi peluang untuk rujuk.¹²

4) Talak Bid'i (بدعي)

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan ...* 37

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami ...* 463

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...* 294.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...* 131

Talak bid'i adalah talak yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai syariat, misalnya menceraikan istri saat haid, dalam masa suci setelah digauli, atau mengucapkan talak tiga sekaligus. Mayoritas ulama menyatakan talak bid'i tetap sah tetapi berdosa, kecuali sebagian ulama kontemporer yang menganggapnya tidak sah karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan hikmah syariat.¹³

Pengklasifikasian talak ini tidak hanya berfungsi sebagai pengaturan teknis, tetapi juga mencerminkan semangat Islam dalam menjaga keutuhan rumah tangga dan menghindari perceraian yang tergesa-gesa serta tidak adil.

c. Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Proses Perceraian

Dalam Islam, perceraian diakui sebagai salah satu solusi terakhir ketika rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan. Meski perceraian diperbolehkan, prosesnya harus dijalankan dengan memperhatikan hak dan kewajiban kedua belah pihak agar tidak terjadi kezaliman, terutama terhadap pihak yang lebih rentan, yakni istri.

1) Hak dan Kewajiban Suami

Suami sebagai pihak yang memiliki hak menjatuhkan talak berkewajiban melakukannya secara adil dan bertanggung jawab. Hak-hak dan kewajibannya antara lain:

- a) Menjatuhkan talak dengan cara yang baik (*bi al-ma'ruf*) tanpa menyakiti secara verbal maupun fisik, sesuai dengan QS. Ath-Thalaq [65]: 2.¹⁴
- b) Memberikan nafkah selama masa iddah, termasuk tempat tinggal dan kebutuhan dasar, sebagaimana disebut dalam QS. Ath-Thalaq [65]: 6.¹⁵
- c) Memberikan mut'ah (pemberian hibah atau kompensasi) kepada istri yang diceraikan sebagai bentuk penghormatan, terutama jika tidak ada mahar yang telah ditetapkan (QS. Al-Baqarah [2]: 236).¹⁶
- d) Tidak menghalangi istri untuk rujuk atau menikah kembali jika telah selesai iddahnya (QS. Al-Baqarah [2]: 232).¹⁷

2) Hak dan Kewajiban Istri

Istri, meskipun secara fikih klasik tidak memiliki hak menjatuhkan talak, tetap memiliki hak-hak yang dilindungi selama dan setelah proses perceraian:

¹³ Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid II (Jakarta: Gema Insani, 1999), 185.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...* 558.

¹⁵ *Ibid.*, 559.

¹⁶ *Ibid.*, 236.

¹⁷ *Ibid.*, 232.

- a) Berhak mendapat nafkah selama iddah, termasuk tempat tinggal yang layak sesuai kondisi ekonominya.¹⁸
- b) Berhak atas mahar yang telah disepakati, baik mahar musamma (yang telah ditentukan) maupun mahar mitsil (setara).
- c) Menjalani masa iddah sesuai status pernikahannya, sebagai bentuk penghormatan terhadap hubungan suci yang telah dijalani dan untuk memastikan tidak ada kehamilan.
- d) Berhak menuntut perceraian melalui khulu' atau fasakh, jika mengalami kekerasan, penelantaran, atau ketidakadilan dalam pernikahan.¹⁹

Islam juga menekankan penyelesaian perceraian secara musyawarah dan bijak. QS. An-Nisa [4]: 35 menganjurkan pengangkatan dua orang hakam (mediator) dari masing-masing keluarga untuk mencari solusi terbaik sebelum berujung pada perceraian.²⁰ Dengan demikian, proses perceraian dalam Islam tidak hanya soal pemutusan hubungan, tetapi juga mekanisme perlindungan terhadap martabat dan hak-hak kemanusiaan kedua belah pihak, dengan penekanan pada keadilan dan tanggung jawab.

d. Talak Sepihak oleh Suami: Ketentuan Fikih Klasik

- 1) Pandangan Mazhab-Mazhab Fikih tentang Talak Sepihak oleh Suami

Dalam fikih Islam klasik, mayoritas ulama dari empat mazhab utama sepakat bahwa talak merupakan hak prerogatif suami. Artinya, suami dapat menceraikan istrinya secara sepihak tanpa memerlukan persetujuan istri atau campur tangan pengadilan. Hal ini didasarkan pada pemahaman literal terhadap nash-nash Al-Qur'an dan hadis, serta pada struktur patriarkal masyarakat Arab saat itu.

- a) Mazhab Hanafi

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami*... 490.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*... 138-140

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan*...

Mazhab Hanafi memandang bahwa talak adalah hak mutlak suami yang dapat dilaksanakan kapan saja, tanpa syarat adanya alasan tertentu. Bahkan, talak tetap sah meskipun dijatuhkan secara bercanda, mabuk, atau dalam keadaan marah yang masih dianggap sadar.²¹ Abu Hanifah juga membolehkan talak yang dijatuhkan secara tertulis atau melalui isyarat, selama maksudnya jelas.

b) Mazhab Maliki

Mazhab Maliki juga mengakui hak talak berada di tangan suami. Namun, mazhab ini memberikan ruang bagi perempuan untuk mengajukan pembatalan pernikahan (*fasakh*) melalui pengadilan dalam kondisi tertentu, seperti suami tidak memberi nafkah atau melakukan kekerasan. Selain itu, Imam Malik sangat mengecam talak tiga sekaligus dan menyarankan pemisahan waktu antara talak-talak tersebut.

c) Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa talak sah selama diucapkan oleh suami yang memenuhi syarat (*berakal, baligh, sadar*), tanpa memerlukan justifikasi atau alasan khusus. Talak tetap berlaku walaupun dilakukan tanpa saksi, dan talak secara lisan lebih diutamakan meskipun tulisan atau isyarat juga dapat dianggap sah dalam keadaan tertentu.

d) Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali menegaskan bahwa talak adalah hak suami yang tidak bisa digugat kecuali dalam kasus tertentu seperti *khulu'* atau *fasakh*. Bahkan, jika suami menceraikan istrinya dengan niat yang tersembunyi sekalipun, selama lafal talak diucapkan, maka talak tersebut sah secara hukum syar'i.²²

e. Syarat dan Rukun Talak dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, talak (perceraian yang dilakukan oleh suami) memiliki rukun dan syarat tertentu agar sah dan berdampak hukum. Talak yang tidak memenuhi rukun dan syarat ini dianggap tidak sah atau tidak efektif menurut fikih.

1) Rukun Talak

Para ulama fikih menyebutkan bahwa rukun talak terdiri dari empat unsur utama:²³

²¹ Abu Bakr al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Shara'i*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1982), 28-30.

²² Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid VII (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), 280.

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami...* 450-453.

- a) Suami (al-muṭalliq) Harus seorang laki-laki yang sah menjadi suami dari wanita yang ditalaknya. Ia juga harus memiliki kapasitas hukum, yakni berakal dan baligh.
- b) Istri (al-muṭallaqah) Istri yang masih dalam pernikahan yang sah dan dalam keadaan yang memungkinkan untuk dijatuhkan talak (misalnya bukan dalam kondisi khulu' atau fasakh).
- c) Lafal Talak (ṣiḡhah) Ucapan yang jelas (ṣariḥ) seperti "aku ceraikan kamu" atau ucapan kinayah (implisit) yang tergantung pada niat. Lafal ini bisa diucapkan langsung atau tertulis.
- d) Niat (niyyah) Dalam hal lafal tidak eksplisit (kinayah), niat sangat menentukan apakah pernyataan itu bermakna talak atau bukan.²⁴

2) Syarat Sah Talak

Agar talak sah menurut syariat, maka harus terpenuhi beberapa syarat berikut:²⁵

- a) Pelaku talak adalah suami yang berakal, baligh, dan sadar, Talak yang dijatuhkan oleh anak kecil, orang gila, atau dalam kondisi sangat marah hingga tidak sadar, dianggap tidak sah.
- b) Talak tidak dalam keadaan terpaksa (ikrah) Mayoritas ulama berpendapat bahwa talak karena paksaan tidak sah, kecuali menurut mazhab Hanafi yang tetap menganggapnya sah jika terpenuhi rukun-rukunnya.
- c) Istri berada dalam keadaan yang tepat Talak sunni hanya sah jika istri dalam keadaan suci dan belum digauli setelah haid terakhir. Talak yang dijatuhkan saat haid atau masa suci yang telah digauli disebut sebagai talak bid'i dan dianggap berdosa menurut jumhur ulama.²⁶
- d) Talak dilakukan dalam konteks pernikahan yang sah Jika akad nikah sudah batal, talak tidak bisa dilakukan.

2. Perspektif Keadilan Gender terhadap Talak Sepihak

a. Konsep Keadilan Gender dalam Islam (Musawah, 'Adl, dan Raḥmah)

Dalam Islam, prinsip keadilan gender bukanlah konsep asing. Ajaran Islam sejak awal telah mengandung nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan, baik dalam hak maupun kewajiban. Tiga konsep utama dalam Al-Qur'an yang

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*... 289.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*... 121-126

²⁶ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid XVII (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 55-58.

Ayat ini menggambarkan bahwa relasi pernikahan tidak boleh dibangun atas dasar dominasi satu pihak terhadap pihak lain, melainkan atas dasar cinta dan kasih sayang yang saling menguatkan.

b. Dampak Sosial, Psikologis, dan Ekonomi terhadap Perempuan

Perceraian, terutama perceraian sepihak oleh suami, memiliki dampak signifikan terhadap perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, yakni sosial, psikologis, dan ekonomi.

1) Dampak Sosial

Perceraian sering kali membawa stigma sosial bagi perempuan, terutama dalam masyarakat yang masih memegang kuat nilai-nilai patriarki. Perempuan yang bercerai bisa mengalami penurunan status sosial, dijauhi oleh komunitas, atau dianggap gagal dalam menjalankan peran sebagai istri dan ibu.³⁰ Kondisi ini bisa menimbulkan isolasi sosial dan hilangnya dukungan sosial yang sangat penting bagi kesejahteraan mereka.

2) Dampak Psikologis

Secara psikologis, perceraian dapat menyebabkan stres, depresi, dan trauma emosional pada perempuan. Ketidakpastian masa depan, rasa kehilangan, dan tekanan dari lingkungan sekitar sering kali memperburuk kondisi mental mereka.³¹ Perempuan yang mengalami perceraian juga rentan menghadapi rasa rendah diri dan kecemasan, apalagi jika mereka harus mengurus anak seorang diri tanpa dukungan yang memadai.

3) Dampak Ekonomi

Perceraian sering berdampak langsung pada kondisi ekonomi perempuan, terutama jika selama pernikahan mereka tidak memiliki penghasilan mandiri. Kehilangan nafkah suami dapat menyebabkan kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, pendidikan anak, dan kesehatan.³² Di banyak kasus, perempuan menjadi rentan terhadap kemiskinan dan ketergantungan sosial, karena akses mereka ke pekerjaan dan sumber daya ekonomi sering dibatasi oleh norma sosial dan tanggung jawab domestik.

c. Ketimpangan Kuasa antara Suami dan Istri

Ketimpangan kuasa antara suami dan istri merupakan fenomena sosial dan hukum yang sering terjadi dalam banyak masyarakat,

³⁰ Ziba Mir-Hosseini, *Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran* (Princeton: Princeton University Press, 1999), 98.

³¹ Susan A. McHale & Alan Booth, *Family Transitions: Psychological and Social Adjustments to Divorce* (Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1991), 45-48.

³² Martha Alter Chen, *Perempuan, Kemiskinan, dan Pembangunan* (Jakarta: LP3ES, 2001), 132-135.

termasuk di konteks pernikahan Islam klasik maupun modern. Ketimpangan ini tampak jelas dalam berbagai aspek, mulai dari pengambilan keputusan, hak dalam rumah tangga, hingga proses perceraian.

1) Kuasa Suami sebagai Kepala Keluarga

Secara tradisional, suami dianggap sebagai kepala keluarga dan pemegang otoritas utama dalam rumah tangga. Dalam banyak interpretasi hukum Islam klasik, suami memiliki hak mutlak untuk mengambil keputusan, termasuk hak menjatuhkan talak secara sepihak tanpa perlu persetujuan istri.³³ Hal ini menempatkan suami pada posisi dominan dan istri pada posisi subordinat.

2) Ketidaksetaraan dalam Proses Perceraian

Dalam konteks perceraian, suami memiliki kemudahan dan kelebihan dalam menjatuhkan talak, sementara istri harus melalui proses panjang dan sulit seperti khulu' (cerai atas permintaan istri dengan ganti rugi) atau fasakh (pembatalan nikah oleh pengadilan). Ketimpangan ini menunjukkan adanya disparitas kuasa yang signifikan antara suami dan istri dalam mengakhiri pernikahan.³⁴

3) Dampak Ketimpangan Kuasa

Ketimpangan kuasa ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan rentan disalahgunakan. Istri dapat menjadi korban perlakuan sewenang-wenang, termasuk perceraian tanpa alasan yang jelas, sehingga berdampak negatif pada kesejahteraan fisik, psikologis, dan ekonomi mereka.³⁵

d. Analisis Ketimpangan Kuasa antara Suami dan Istri dalam Konteks Maqāsid al-Syarī'ah

Maqāsid al-syarī'ah merupakan tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Dalam konteks ketimpangan kuasa antara suami dan istri, maqāsid al-syarī'ah menawarkan kerangka evaluasi normatif untuk menilai apakah praktik-praktik hukum dan sosial tersebut sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan perlindungan yang diharapkan dalam Islam.

1) Perlindungan terhadap Al-Nafs (Jiwa)

Salah satu tujuan utama maqāsid adalah menjaga jiwa (ḥifz al-nafs). Ketimpangan kuasa yang menempatkan suami dengan hak mutlak atas talak tanpa mekanisme perlindungan dapat

³³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami...* 460.

³⁴ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (Oxford: Oxford University Press, 1999), 89-90.

³⁵ Ziba Mir-Hosseini, *Marriage on Trial...* 158.

mengancam kesejahteraan fisik dan psikologis istri. Penyalahgunaan kuasa ini bertentangan dengan prinsip menjaga nyawa dan kesejahteraan individu sebagaimana dianjurkan dalam Islam.³⁶

2) Perlindungan terhadap Al-'Aql (Ak al)

Maqāsid juga menekankan pentingnya menjaga akal sehat dan integritas mental. Ketidakadilan dan dominasi yang dialami istri dalam struktur kuasa rumah tangga dapat menyebabkan stres, tekanan psikologis, dan ketidakstabilan mental. Oleh karena itu, sistem hukum yang tidak memberikan ruang bagi perlindungan psikologis bertentangan dengan maqāsid ini.³⁷

3) Perlindungan terhadap Al-Nasl (Keturunan)

Keluarga adalah unit dasar masyarakat dan keturunan perlu dijaga agar tumbuh dalam lingkungan yang harmonis dan adil. Ketimpangan kuasa yang merugikan istri dapat berdampak buruk pada stabilitas keluarga dan kesejahteraan anak-anak, sehingga melanggar tujuan maqāsid dalam menjaga keturunan.³⁸

4) Keadilan ('Adl) sebagai Inti Maqāsid

Keadilan ('adl) adalah inti maqāsid al-syarī'ah. Ketimpangan kuasa yang membatasi hak-hak perempuan dalam pernikahan dan perceraian menyalahi prinsip keadilan ini. Oleh sebab itu, reformasi hukum yang menghapus praktik dominasi mutlak suami dan memperkuat hak istri sejalan dengan tujuan maqāsid dalam menegakkan keadilan sosial dan hukum.³⁹

D. KESIMPULAN

Perceraian sepihak oleh suami merupakan praktik yang diatur dalam hukum Islam klasik dengan memberikan hak talak eksklusif kepada suami. Namun, dalam konteks keadilan gender, hal ini menimbulkan ketimpangan kuasa yang berpotensi merugikan perempuan secara sosial, psikologis, dan ekonomi. Pendekatan tradisional yang tidak mensyaratkan izin istri atau pengadilan dalam menjatuhkan talak perlu dikaji ulang agar sesuai dengan prinsip keadilan ('adl), kesetaraan (musāwah), dan kasih sayang (rahmah) dalam Islam. Implementasi maqāsid al-syarī'ah menuntut perlindungan hak-hak perempuan dan keseimbangan kuasa dalam proses perceraian untuk menjamin kemaslahatan semua pihak. Oleh karena itu, reformasi hukum keluarga Islam

³⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), 84.

³⁷ Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld Publications, 2008), 125.

³⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Maqasid: Understanding Islamic Law* (London: International Institute of Islamic Thought, 2006), 230.

³⁹ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a* (Cambridge: Harvard University Press, 2008), 161.

yang mengakomodasi keadilan gender menjadi langkah penting dalam menghadapi tantangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.

E. DAFTAR PUSTAKA

- An-Na'im, Abdullahi Ahmed, 2008, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*, Cambridge: Harvard University Press,
- al-Kasani, Abu Bakr, 1982, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Shara'i*, Jilid IV, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Nawawi, 1997, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid XVII, Beirut: Dar al-Fikr.
- Auda, Jasser, 2008, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: IIIT.
- az-Zuhaili, Wahbah, 1985, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII, Damaskus: Dar al-Fikr.
- al-Qaradawi, Yusuf, 2006, *Fiqh al-Maqasid: Understanding Islamic Law*, London: International Institute of Islamic Thought.
- al-Qaradawi, Yusuf, 1999, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid II, Jakarta: Gema Insani.
- Alter Chen, Martha, 2001, *Perempuan, Kemiskinan, dan Pembangunan* Jakarta: LP3ES.
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Kitab Ath-Thalaq, No. 2178.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah.
- Mir-Hosseini, Ziba, 1999, *Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran*, Princeton: Princeton University Press.
- McHale, Susan & Alan Booth, 1991, *Family Transitions: Psychological and Social Adjustments to Divorce*, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Hashim Kamali, Mohammad, 2008, *Shari'ah Law: An Introduction*, Oxford: Oneworld Publications.
- Ibn Manzhur, t.t., *Lisān al-'Arab*, Jilid X, Beirut: Dar Shadir.
- Ibn Qudamah, 1992, *Al-Mughni*, Jilid VII, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Rahman, Fazlur, 1982, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago: University of Chicago Press.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sabiq, Sayyid, 1990, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr.
- Syarifuddin, Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jilid II, Jakarta: Kencana.

Wadud, Amina, 1999, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, Oxford: Oxford University Press.

HUKAGI

Jurnal: Hukum Keluarga Islam